PEDOMAN SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA PROGRAM S1 BIOLOGI

DEFINISI

Seminar proposal adalah penyampaian rencana penelitian tugas akhir mahasiswa di depan dosen penilai dan dihadiri oleh mahasiswa lain dari prodi dan/atau departemen yang sama.

PRASYARAT

Mahasiswa dapat mengajukan seminar proposal apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mengambil mata kuliah Seminar Proposal di KRS pada semester berlangsung
2. Memiliki Surat Tugas pembimbing yang telah ditugaskan oleh Departemen
3. Memiliki proposal penelitian yang telah disetujui Pembimbing

PENANGGUNGJAWAB SEMINAR

Penanggung jawab seminar adalah Ketua Prodi S1.

PASAL 1

TUGAS PENANGGUNGJAWAB SEMINAR

1. Menerima pendaftaran mahasiswa yang akan seminar.
2. Menetapkan dosen penguji seminar sesuai masukan kepala laboratorium. Penanggung jawab seminar berhak mengganti komposisi penguji jika ada penguji yang tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Menyusun jadwal seminar proposal mahasiswa.
4. Mengumpulkan Berita Acara pelaksanaan seminar dari moderator

PASAL 2

PENGUJI SEMINAR

1. Untuk mahasiswa dengan pembimbing tunggal, dosen penilai adalah tiga orang yang terdiri dari dua penguji dan satu pembimbing.
2. Untuk poin 1 jika salah satu penguji dan atau pembimbing tidak hadir, maka seminar tidak bisa dilaksanakan
3. Untuk mahasiswa dengan pembimbing ganda, dosen penilai adalah lima orang yang terdiri dari tiga

penguji dan dua pembimbing

4. Untuk poin 3 di atas, jika salah satu dosen penguji berhalangan hadir maka saat pemberian nilai hanya salah satu pembimbing yang memberikan nilai
5. Untuk poin 3 di atas, jika hanya salah satu pembimbing yang hadir, maka semua penguji tetap melakukan penilaian
6. Untuk poin 3 di atas, seminar tetap bisa dilaksanakan minimal dengan kehadiran 1 pembimbing dan 2 penguji

PASAL 3
PENILAIAN

1. Komponen penilaian meliputi unsur penguasaan pengetahuan yang dengan bobot 60 %, soft skill dengan bobot 40 % dan sikap (observasi). Rincian nilai dari masing-masing unsur terlampir pada form penilaian seminar proposal.
2. Penilaian dilakukan setelah semua dosen penilai setuju untuk menilai. Jika ada dosen penilai yang tidak setuju untuk menilai, maka dilakukan musyawarah antara penilai. Jika musyawarah tidak tercapai, maka dilakukan voting.
3. Jika terjadi perbedaan nilai setelah dirata-ratakan lebih ≥ 15 dari nilai rata-rata, maka nilai pencilan tersebut tidak dipakai dalam penilaian akhir
4. Angka dan huruf penilaian mengikuti kisaran nilai yang sama dengan sistem penilaian mata kuliah yang berlaku.

PASAL 4
MODERATOR SEMINAR

1. Moderator adalah salah seorang dosen penguji yang ditunjuk oleh Penanggung jawab seminar
2. Moderator bertanggung jawab memimpin jalannya seminar, menulis tanggapan penilai dan catatan perbaikan, mengedarkan daftar hadir mahasiswa dan mengisi berita acara pelaksanaan seminar.
3. Moderator harus membuat dan menyerahkan berita acara ke departemen baik mahasiswa tersebut dinyatakan lulus maupun tidak lulus.
4. Berita Acara harus diserahkan kembali ke departemen paling lambat 1 hari kerja setelah seminar selesai
5. Moderator bertugas memeriksa dan menandatangani kartu peserta seminar mahasiswa

PASAL 5
PENJADWALAN DAN METODA PELAKSANAAN

1. Seminar proposal dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu dalam kalender akademik, paling lambat ketika masa perkuliahan terakhir
2. Susunan acara seminar meliputi: presentasi dari mahasiswa penyaji 10 menit, tanya jawab dari peserta mahasiswa 15 menit, tanya jawab untuk masing-masing penguji 10 menit, penutup 5 menit
3. Seminar dilakukan secara offline. Seminar dapat dilakukan secara hybrid untuk pembimbing pendamping yang berasal dari luar institusi di luar daerah

PASAL 6
KETENTUAN TAMBAHAN

1. Dosen penilai sudah harus menerima bahan seminar 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seminar.
2. Undangan seminar dikirimkan kepada setiap penilai melalui penanggung jawab seminar, dan bahan seminar diambil langsung oleh dosen penilai ke bagian administrasi seminar
3. Dosen penilai yang berhalangan hadir harus mengembalikan undangan tersebut dengan memberikan alasan ketidakhadiran paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan seminar.
4. Dosen penguji dapat diganti dengan penguji lain oleh Penanggung jawab seminar apabila penguji berhalangan hadir
5. Seminar dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mahasiswa minimal berjumlah 10 (sepuluh) orang.
6. Mahasiswa yang seminar memakai seragam baju putih pakai dasi, dan bawahan hitam
7. Departemen memfasilitasi penyebaran informasi tentang seminar mahasiswa kepada seluruh civitas akademika departemen Biologi